



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haidir Asril Alias Idil Bin Amri
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 32tahun/3 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alauddin 2 LR 1/2 RT 001 RW 007
Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Haidir Asril Alias Idil Bin Amri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum " **Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dalam dakwaan **KEDUA**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Haidir Asril Alias Idil Bin Amri** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (Tiga) bulan** penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merek Infinix Note 12
 - 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866348037877038, IMEI 2 : 866348037877020 (layar pecah)
 - 1 (satu) sachet klip sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal \pm 3,9161 gram dan berat akhir \pm 3,8947 gram
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong
 - 1 (satu) buah kaca pireks bekas
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna biru yang terbuat dari pipet
 - 1 (satu) buah korek apiDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Haidir Asril Alias Idil Bin Amri pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Alauddin 2 Lrg ½ Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah melakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa rumah di Jalan Sultan Alauddin 2 Kota Makassar, sering terjadi transaksi narkoba, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel lalu melakukan pengamatan/penyelidikan di tempat kejadian, saat petugas kepolisian masuk ke dalam dan bertemu Terdakwa, petugas kepolisian menanyakan dimana sabunya, Terdakwa mengatakan ada di kamar selanjutnya petugas masuk ke rumah dan menemukan di atas lemari 1 (satu) buah dus handphone merk Infinix note 12 yang berisikan 1 (satu) sachet klip narkoba jenis sabu dengan berat awal ± 3,9161 gram dan berat akhir ± 3,8947 gram, 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) pireks bekas. 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari warna biru, 1 (satu) buah Korek Api, dan 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih, saat diperlihatkan Terdakwa mengakui sabu tersebut sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari akun instagram dengan nama @Loganhits. sehingga Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Instagram dengan nama akun @Loganhits sebanyak 5 (lima) gram dengan cara patungan dengan temannya, yang bernama Kak Leo (DPO), dengan Leo menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). karena pada saat itu Terdakwa melihat story akun Instagram @loganhits harga sabu dijual dengan murah yaitu 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah uangnya terkumpul, Terdakwa langsung chat akun istagram @loganhits, untuk memesan 5 gram narkoba jenis sabu lalu diarahkan untuk transfer ke rekening BCA ,setelah Terdakwa mengirimka bukti transfer, Terdakwa menerima pesan dari akun instagram @loganhits yang berisikan letak google maps dimana sabu tersebut di tempel di tiang listrik dekat tempat sampah di daerah Antang. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dia bagi dengan temannya untuk dikonsumsi dan sisanya untuk dijual kembali.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 5254 /NNF/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023 dari Laboratorium Forensik Polri dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Haidir Asril Alias Idil Bin Amri pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Alauddin 2 Lrg ½ Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassaratau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks



Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa rumah di Jalan Sultan Alauddin 2 Kota Makassar, sering terjadi transaksi narkoba, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel lalu melakukan pengamatan/penyelidikan di tempat kejadian, saat petugas kepolisian masuk ke dalam dan bertemu Terdakwa, petugas kepolisian menanyakan dimana sabunya, Terdakwa mengatakan ada di kamar selanjutnya petugas masuk ke rumah dan menemukan di atas lemari 1 (satu) buah dus handphone merk Infinix note 12 yang berisikan 1 (satu) sachet klip narkoba jenis sabu dengan berat awal \pm 3,9161 gram dan berat akhir \pm 3,8947 gram, 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) pireks bekas. 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari warna biru, 1 (satu) buah Korek Api, dan 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih, saat diperlihatkan Terdakwa mengakui sabu tersebut sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari akun instagram dengan nama @Loganhits. sehingga Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polisi

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : No.LAB. : 5254 /NNF/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023 dari Laboratorium Forensik Polri dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.FADEL OCKA JM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Kesatuan Polda Sul.sel.pada Direktorat Narkoba Polda Sul.sel.yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan rekan dari telah menangkap dan menahan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Sultan Alauddin 2 Lrg ½ Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan milik Terdakwa adalah 1 (satu) buah Dus Handphone merek Infinix Note 12, 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih, 1 (satu) sachet klip sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal $\pm 3,9161$ gram dan berat akhir $\pm 3,8947$ gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks bekas, 1 (satu) buah sendok sabu warna biru yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api
- Bahwa saat melakukan penyelidikan di dalam rumah kos kosan, Saksi dan Bripda Ardi Luga melihat Terdakwa berada dalam rumah, saat ditanyakan dimana dia menyimpan sabunya, Terdakwa menjelaskan dia menyimpan di kamarnya.selanjutnya dilakukan penggeledahan dan Saksi menemukan diatas lemari 1 (satu) buah dus handphone merk Infinix note 12 yang berisikan 1 (satu) sachet klip sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) pireks bekas. 1 (satu) sendok sabu warna biru, 1 (satu) buah Korek Api
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui sabu tersebut dia beli dari Instagram dengan nama akun @Loganhits dengan harga Rp.4.500.000.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu.

2. Saksi ARDI LUGA BAP, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Kesatuan Polda Sul.sel.pada Direktorat Narkoba Polda Sul.sel.yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Sultan Alauddin 2 Lrg ½ Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan milik Terdakwa adalah 1 (satu) buah Dus Handphone merek Infinix Note 12, 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih, 1 (satu) sachet klip sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal $\pm 3,9161$ gram dan berat akhir $\pm 3,8947$ gram, 1 (satu) set alat hisap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks bekas, 1 (satu) buah sendok sabu warna biru yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api

- Bahwa saat melakukan penyelidikan di dalam rumah kos kosan, Saksi dan Bripda Fadel Ocka melihat Terdakwa berada dalam rumah, saat ditanyakan dimana dia menyimpan sabunya, Terdakwa menjelaskan dia menyimpan di kamarnya. selanjutnya dilakukan penggeledahan dan Bripda Fadel Ocka menemukan diatas lemari 1 (satu) buah dus handphone merk Infinix note 12 yang berisikan 1 (satu) sachet klip sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) pireks bekas. 1 (satu) sendok sabu warna biru, 1 (satu) buah Korek Api
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui sabu tersebut dia beli dari Instagram dengan nama akun @Loganhits dengan harga Rp.4.500.000.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Sultan Alauddin 2 Lrg ½ Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan karena telah menyimpan dan memiliki sabu untuk dijual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan milik Terdakwa adalah 1 (satu) buah Dus Handphone merek Infinix Note 12, 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866348037877038, IMEI 2 : 866348037877020, 1 (satu) sachet klip sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal ± 3,9161 gram dan berat akhir ± 3,8947 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks bekas, 1 (satu) buah sendok sabu warna biru yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api
- Bahwa sabu yang ditemukan dibeli dari Instagram dengan nama akun @Loganhits sebanyak 5 (lima) gram dengan cara patungan dengan temannya, yang bernama Kak LEO (DPO) menyerahkan uangnya kepada Terdakwa Rp.3.000.000,- dan uang Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya sabu 5 (lima) gram akan Terdakwa bagi Kak LEO (DPO) 3 Gram dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Instagram dengan nama akun @Loganhits dengan tujuan untuk dia bagi dengan temannya dan sisanya untuk Terdakwa jual kembali.

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wita, pada saat Terdakwa nongkrong di warkop dekat rumah, Terdakwa dan teman sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan karena pada saat itu Terdakwa melihat story akun Instagram @loganhits harga sabu dijual dengan murah yaitu 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita setelah uangnya terkumpul, Terdakwa langsung chat akun istagram @loganhits, untuk memesan 5 gram narkoba jenis shabu lalu setelah itu Terdakwa ke BRI Link diarahakan untuk transfer ke rekening BCA ,setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer, Terdakwa dichat disuruh menunggu nanti dikirimkan letak maps dimana barang narkoba jenis sabu tersebut ditempel.Kemudian pada pukul 12.00 wita, Terdakwa menerima pesan dari akun instagram @loganhits yang berisikan letak google maps dimana barang tersebut di tempel di tiang listrik dekat tempat sampah di daerah antang.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama teman Kak LEO (DPO) ke lokasi tersebut dan setelah menemukannya Terdakwa pulang ke rumah, Setibanya di rumah, Kak LEO (DPO) mengambil 1 (satu) gram dan dia mengatakan sisanya nanti ada teman yang datang ambil sisanya yaitu 2 (dua) gram.Selanjutnya sekira 19.30 wita ada seseorang yang mengetuk – ketuk pintu rumah saya yang awalnya Terdakwa kira temannya kak LEO (DPO) yang datang.Ketika saya membuka pintu, langsung beberapa petugas masuk dan menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi dimana sabu nya dan Terdakwa mengaku ada di kamar selanjutnya petugas masuk ke rumah dan menemukan di ditas lemari 1 (satu) buah dus handphone merk Infinix note 12 yang berisikan 1 (satu) sachet klip sedang narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) pireks bekas. 1 (satu) sendok sabu warna biru, dan 1 (satu) buah Korek Api.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanyakan asal shabu tersebut dan Terdakwa mengakui membelinya dari akun instagram dengan nama

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Loganhits. Akibat kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke direktorat Narkoba polda sulse.

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Instagram dengan nama akun @Loganhits. Pembelian yang pertama di beli sekitar minggu lalu, sebanyak P.30 (paket Rp.300.000,-) untuk saya konsumsi dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp.4.500.000.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk barang bukti yang ditemukan belum ada laku terjual dan belum ada keuntungan yang dia dapatkan.

- Bahwa Terdakwa konsumsi sabu sejak tahun 2021 akan tetapi tidak aktif tergantung kalau ada uang dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba sekitar hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 di rumah Terdakwa tiga jam sebelum ditangkap.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus Handphone merek Infinix Note 12
- 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866348037877038, IMEI 2 : 866348037877020 (layar pecah)
- 1 (satu) sachet klip sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal \pm 3,9161 gram dan berat akhir \pm 3,8947 gram
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong
- 1 (satu) buah kaca pireks bekas
- 1 (satu) buah sendok sabu warna biru yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah korek api

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Sultan Alauddin 2 Lrg ½ Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan karena telah menyimpan dan memiliki sabu untuk dijual Narkotika jenis sabu.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan milik Terdakwa adalah 1 (satu) buah Dus Handphone merek Infinix Note 12, 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866348037877038, IMEI 2 : 866348037877020, 1 (satu) sachet klip sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal $\pm 3,9161$ gram dan berat akhir $\pm 3,8947$ gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks bekas, 1 (satu) buah sendok sabu warna biru yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api
- Bahwa benar sabu yang ditemukan dibeli dari Instagram dengan nama akun @Loganhits sebanyak 5 (lima) gram dengan cara patungan dengan temannya, yang bernama Kak LEO (DPO) menyerahkan uangnya kepada Terdakwa Rp.3.000.000,- dan uang Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000 yang rencananya sabu 5 (lima) gram akan Terdakwa bagi Kak LEO (DPO) 3 Gram dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram.
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 5254 /NNF/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023 dari Laboratorium Forensik Polri dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau, Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks



2. Tanpa hak atau melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Haidir Asril Alias Idil Bin Amri**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad.2. tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa dari identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan Terdakwa ataupun pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa rumah di Jalan Sultan Alauddin 2 Kota Makassar, sering terjadi transaksi narkotika, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel lalu melakukan pengamatan/penyelidikan di tempat kejadian, saat petugas kepolisian masuk ke dalam dan bertemu Terdakwa, petugas kepolisian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana sabu nya, Terdakwa mengatakan ada di kamar selanjutnya petugas masuk ke rumah dan menemukan di atas lemari 1 (satu) buah dus handphone merk Infinix note 12 yang berisikan 1 (satu) sachet klip narkotika jenis sabu dengan berat awal \pm 3,9161 gram dan berat akhir \pm 3,8947 gram, 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) pireks bekas. 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari warna biru, 1 (satu) buah Korek Api, dan 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih, saat diperlihatkan Terdakwa mengakui sabu tersebut sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari akun instagram dengan nama @Loganhits. sehingga Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polisi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) "toeigening" adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawa kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Haidir Asril Alias Idil Bin Amri pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Alauddin 2 Lrg ½ Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassaratau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa rumah di Jalan Sultan Alauddin 2 Kota Makassar, sering terjadi transaksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel lalu melakukan pengamatan/penyelidikan di tempat kejadian, saat petugas kepolisian masuk ke dalam dan bertemu Terdakwa, petugas kepolisian menanyakan dimana sabu nya, Terdakwa mengatakan ada di kamar selanjutnya petugas masuk ke rumah dan menemukan di atas lemari 1 (satu) buah dus handphone merk Infinix note 12 yang berisikan 1 (satu) sachet klip narkotika jenis sabu dengan berat awal $\pm 3,9161$ gram dan berat akhir $\pm 3,8947$ gram, 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) pireks bekas. 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari warna biru, 1 (satu) buah Korek Api, dan 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih, saat diperlihatkan Terdakwa mengakui sabu tersebut sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari akun instagram dengan nama @Loganhits. sehingga Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : No.LAB. : 5254 /NNF/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023 dari Laboratorium Forensik Polri dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa: 1 (satu) buah Dus Handphone merek Infinix Note 12, 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866348037877038, IMEI 2 : 866348037877020 (layar pecah), 1 (satu) sachet klip sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal \pm 3,9161 gram dan berat akhir \pm 3,8947 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks bekas, 1 (satu) buah sendok sabu warna biru yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
 - Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haidir Asril Alias Idil Bin Amri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merek Infinix Note 12
 - 1 (satu) unit Hp Oppo F1s warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866348037877038, IMEI 2 : 866348037877020 (layar pecah)
 - 1 (satu) sachet klip sedang plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal + 3,9161 gram dan berat akhir + 3,8947 gram
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong
 - 1 (satu) buah kaca pireks bekas
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna biru yang terbuat dari pipet
 - 1 (satu) buah korek api
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Eddy, S.H, sebagai Hakim Ketua , Johnicol Richard Frans Sine, S.H. , Joko Saptono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maharani Sri Yulianti H., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Satryawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Eddy, S.H

Joko Saptono, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maharani Sri Yulianti H., SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mks